



PUTUSAN

Nomor 2642/Pid.Sus/2018/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Fuadi Alias Adi;
2. Tempat lahir : Desa Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/2 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XIII Jalan Mesjid Desa Bandar Kalippa Kec. Percut SEi Tuan Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Lubuk Pakam Negeri Nomor 2642/Pid.Sus/2018/PN Lbp., tanggal 17 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2642/Pid.Sus/2018/PN Lbp., tanggal 17 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2642/Pid.Sus/2018./PNLbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF FUADI alias ADI, bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF FUADI alias ADI, dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Malboro Black berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan ganja ditaksir seberat bruto 0,50 gram, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor Sim Card 0853-5886-9899 dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor Sim Card 0822-7269-3866 dipergunakan dalam perkara lan an. Ahmad Danil Saputra;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa telah merasa bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman sebagaimana dalam Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa ARIF FUADI alias ADI bersama dengan AHMAD DANIL SAPUTRA (berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kenanga Desa Baru Dusun III Perumahan RS Kecamatan Batang Kuis

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2642/Pid.Sus/2018./PNLbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan prekursor atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Ahmad Danil Saputra (Berkas terpisah) menemui seseorang di bernama Wan di Gang Trafo Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan membeli 2 (dua) paket ganja seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi Ahmad Danil Saputra pulang kerumahnya di Jalan Kenangan Desa Baru Dusun III Perumahan RS Kecamatan Batang Kuis Kab. Deli Serdang, sesampai di rumah saksi Ahmad Danil Saputra melinting 1 (satu) paket ganja dengan tembakau rokok dan mengisapnya sampai habis, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib datang terdakwa Arif Fuadi alias Adi dan saksi Ahmad Danil Saputra memberikan 1 (satu) paket ganja pada terdakwa Arif Fuadi alias Adi, ianya lalu menggunakannya, setelah selesai menggunakan ganja, tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang saksi Hendri Prabudi, Sabam Sinaga, dan Ifnuy Atmaja dari Polres Deli Sedang menangkap terdakwa Arif Fuadi alias Adi dan Ahmad Danil Saputra 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan ganja ditaksir seberat bruto 0,50 gram, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor Sim Card 0853-5886-9899 dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor Sim Card 0822-7269-3866 dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI No. Lab : 7310/NNF/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat oleh Zulmi Ema dan Deliana Naiborhu, S, St, Apt, menyimpulkan A.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Ahmad Danil Saputra dan B.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Arif Fuadi alias Adi dan C.1 (satu) plastik bening berisi daun, giji kering dan kertas putih dengan berat bruto 0,50 gram milik Ahmad Danil Saputra dan Arif Fuadi alias Adi, A dan B positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan C positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa terdakwa ARIF FUADI alias ADI bersama dengan AHMAD DANIL SAPUTRA (berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kenanga Desa Baru Dusun III Perumahan RS Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan prekursor atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Ahmad Danil Saputra (Berkas terpisah) menemui seseorang di bernama Wan di Gang Trafo Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan membeli 2 (dua) paket ganja seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi Ahmad Danil Saputra pulang kerumahnya di Jalan Kenangan Desa Baru Dusun III Perumahan RS Kecamatan Batang Kuis Kab. Deli Serdang, sesampai di rumah saksi Ahmad Danil Saputra melinting 1 (satu) paket ganja dengan tembakau rokok dan mengisapnya sampai habis, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib datang terdakwa Arif Fuadi alias Adi dan saksi Ahmad Danil Saputra memberikan 1 (satu) paket ganja pada terdakwa Arif Fuadi alias Adi, ianya lalu menggunakannya, setelah selesai menggunakan ganja, tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang saksi Hendri Prabudi, Sabam Sinaga, dan Ifnuy Atmaja dari Polres Deli Sedang menangkap terdakwa Arif Fuadi alias Adi dan Ahmad Danil Saputra 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan ganja ditaksir seberat bruto 0,50 gram, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor Sim Card 0853-5886-9899 dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor Sim Card 0822-7269-3866 dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI No. Lab : 7310/NNF/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat oleh Zulmi Erna dan Deliana Naiborhu, S, St, Apt, menyimpulkan A.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Ahmad Danil Saputra dan B.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Arif Fuadi alias Adi dan C .1 (satu) plastik bening berisi daun, giji kering dan kertas putih dengan berat bruto 0,50 gram milik Ahmad Danil Saputra dan Arif Fuadi alias Adi, A dan B positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2642/Pid.Sus/2018./PNLbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan C positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa ARIF FUADI alias ADI, pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kenanga Desa Baru Dusun III Perumahan RS Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Ahmad Danil Saputra (Berkas terpisah) menemui seseorang di bernama Wan di Gang Trafo Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan membeli 2 (dua) paket ganja seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi Ahmad Danil Saputra pulang kerumahnya di Jalan Kenangan Desa Baru Dusun III Perumahan RS Kecamatan Batang Kuis Kab. Deli Serdang, sesampai dirumah saksi Ahmad Danil Saputra melinting 1 (satu) paket ganja dengan tembakau rokok dan mengisapnya sampai habis, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib datang terdakwa Arif Fuadi alias Adi dan saksi Ahmad Danil Saputra memberikan 1 (satu) paket ganja pada terdakwa Arif Fuadi alias Adi, ianya lalu menggunakannya, setelah selesai menggunakan ganja, tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang saksi Hendri Prabudi, Sabam Sinaga, dan Ilnuy Atmaja dari Polres Deli Sedang menangkap terdakwa Arif Fuadi alias Adi dan Ahmad Danil Saputra 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan ganja ditaksir seberat bruto 0,50 gram, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor Sim Card 0853-5886-9899 dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor Sim Card 0822-7269-3866 dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI No. Lab : 7310/NNF/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat oleh Zulmi Ema dan Deliana Naiborhu, S, St, Apt, menyimpulkan A.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Ahmad Danil Saputra dan B.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2642/Pid.Sus/2018./PNLbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Arif Fuadi alias Adi dan C .1 (satu) plastik bening berisi daun, giji kering dan kertas putih dengan berat bruto 0,50 gram milik Ahmad Danil Saputra dan Arif Fuadi alias Adi, A dan B positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan C positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sabam Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian pada Kepolisian Polres Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Kenanga Desa Baru Dusun III Perumahan RS Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Sabam Sinaga, saksi Ifnu Atmaja dan Hendri Prabudi telah melakukan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) menemui seseorang di bernama Wan di Gang Trafo Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan membeli 2 (dua) paket ganja seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) pulang kerumahnya di Jalan Kenangan Desa Baru Dusun III Perumahan RS Kecamatan Batang Kuis Kab. Deli Serdang, sesampai di rumah saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) melinting 1 (satu) paket ganja dengan tembakau rokok dan mengisapnya sampai habis;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib datang Terdakwa dan saksi Ahmad Danil Saputra memberikan 1 (satu) paket ganja pada Terdakwa, lalu menggunakannya, setelah selesai menggunakan ganja, tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang saksi Sabam Sinaga, saksi Ifnu Atmaja dan Hendri Prabudi menangkap Terdakwa dan saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2642/Pid.Sus/2018./PNLbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa (1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan ganja ditaksir seberat bruto 0,50 gram, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor Sim Card 0853-5886-9899 dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor Sim Card 0822-7269-3866;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Ifnu Atmaja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian pada Kepolisian Polres Deli Serdang;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Kenanga Desa Baru Dusun III Perumahan RS Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Sabam Sinaga, saksi Ifnu Atmaja dan Hendri Prabudi telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) menemui seseorang di bernama Wan di Gang Trafo Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan membeli 2 (dua) paket ganja seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) pulang kerumahnya di Jalan Kenangan Desa Baru Dusun III Perumahan RS Kecamatan Batang Kuis Kab. Deli Serdang, sesampai di rumah saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) melinting 1 (satu) paket ganja dengan tembakau rokok dan mengisapnya sampai habis;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib datang Terdakwa dan saksi Ahmad Danil Saputra memberikan 1 (satu) paket ganja pada Terdakwa, lalu menggunakannya, setelah selesai menggunakan ganja, tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang saksi Sabam Sinaga, saksi Ifnu Atmaja dan Hendri Prabudi menangkap Terdakwa dan saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah);
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa (1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black berisikan 1 (satu)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2642/Pid.Sus/2018./PNLbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik transparan berisikan ganja ditaksir seberat bruto 0,50 gram, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor Sim Card 0853-5886-9899 dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor Sim Card 0822-7269-3866;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

3. Saksi Ahmad Danil Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Kenanga Desa Baru Dusun III Perumahan RS Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Sabam Sinaga, saksi Ifnu Atmaja dan Hendri Prabudi telah melakukan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) menemui seseorang di bernama Wan di Gang Trafo Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan membeli 2 (dua) paket ganja seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) pulang kerumahnya di Jalan Kenangan Desa Baru Dusun III Perumahan RS Kecamatan Batang Kuis Kab. Deli Serdang, sesampai di rumah saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) melinting 1 (satu) paket ganja dengan tembakau rokok dan mengisapnya sampai habis;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib datang Terdakwa dan saksi Ahmad Danil Saputra memberikan 1 (satu) paket ganja pada Terdakwa, lalu menggunakannya, setelah selesai menggunakan ganja, tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang saksi Sabam Sinaga, saksi Ifnu Atmaja dan Hendri Prabudi menangkap Terdakwa dan saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa (1 (satu) buah kotak rokok Malboro Black berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan ganja ditaksir seberat bruto 0,50 gram, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor Sim Card 0853-5886-9899 dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor Sim Card 0822-7269-3866;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2642/Pid.Sus/2018./PNLbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Kenanga Desa Baru Dusun III Perumahan RS Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Sabam Sinaga, saksi Ifnu Atmaja dan Hendri Prabudi telah melakukan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) menemui seseorang di bernama Wan di Gang Trafo Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan membeli 2 (dua) paket ganja seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) pulang kerumahnya di Jalan Kenangan Desa Baru Dusun III Perumahan RS Kecamatan Batang Kuis Kab. Deli Serdang, sesampai di rumah saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) melinting 1 (satu) paket ganja dengan tembakau rokok dan mengisapnya sampai habis;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib datang Terdakwa dan saksi Ahmad Danil Saputra memberikan 1 (satu) paket ganja pada Terdakwa, lalu menggunakannya, setelah selesai menggunakan ganja, tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang saksi Sabam Sinaga, saksi Ifnu Atmaja dan Hendri Prabudi menangkap Terdakwa dan saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah);
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa (1 (satu) buah kotak rokok Malboro Black berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan ganja ditaksir seberat bruto 0,50 gram, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor Sim Card 0853-5886-9899 dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor Sim Card 0822-7269-3866;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;
 - Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2642/Pid.Sus/2018./PNLbp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa: Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI No. Lab : 7310/NNF/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat oleh Zulmi Ema dan Deliana Naiborhu, S, St, Apt, menyimpulkan A.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Ahmad Danil Saputra dan B.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Arif Fuadi alias Adi dan C .1 (satu) plastik bening berisi daun, giji kering dan kertas putih dengan berat bruto 0,50 gram milik Ahmad Danil Saputra dan Arif Fuadi alias Adi, A dan B positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan C positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan ganja ditaksir seberat bruto 0,50 gram;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor Sim Card 0853-5886-9899;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor Sim Card 0822-7269-3866;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Kenanga Desa Baru Dusun III Perumahan RS Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Sabam Sinaga, saksi Ifnu Atmaja dan Hendri Prabudi telah melakukan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) menemui seseorang di bernama Wan di Gang Trafo Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan membeli 2 (dua) paket ganja seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) pulang kerumahnya di Jalan Kenangan Desa Baru Dusun III Perumahan RS Kecamatan Batang Kuis Kab. Deli Serdang, sesampai di rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) melinting 1 (satu) paket ganja dengan tembakau rokok dan mengisapnya sampai habis;

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib datang Terdakwa dan saksi Ahmad Danil Saputra memberikan 1 (satu) paket ganja pada Terdakwa, lalu menggunakannya, setelah selesai menggunakan ganja, tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang saksi Sabam Sinaga, saksi Ifnu Atmaja dan Hendri Prabudi menangkap Terdakwa dan saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah);
- Bahwa, benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa (1 (satu) buah kotak rokok Malboro Black berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan ganja ditaksir seberat bruto 0,50 gram, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor Sim Card 0853-5886-9899 dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor Sim Card 0822-7269-3866;
- Bahwa, benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI No. Lab : 7310/NNF/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat oleh Zulmi Erna dan Deliana Naiborhu, S, St, Apt, menyimpulkan A.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Ahmad Danil Saputra dan B.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Arif Fuadi alias Adi dan C .1 (satu) plastik bening berisi daun, giji kering dan kertas putih dengan berat bruto 0,50 gram milik Ahmad Danil Saputra dan Arif Fuadi alias Adi, A dan B positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan C positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, benar perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;
- Bahwa, benar Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2642/Pid.Sus/2018./PNLbp



2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (natuurlijke persoon) dan pribadi hukum/badan hukum (rechtspersoon);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestaandeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa Arif Fuadi Alias Adi sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia Terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan maupun fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling relevan untuk dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur tanpa hak. Dalam konteks ini Majelis Hakim berpendapat pengertian tanpa hak adalah berkolerasi dengan pengertian kewenangan atau kompetensi dalam ranah hukum administrasi negara;

Menimbang, bahwa pengertian dari kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Guna menghindari dampak negatif tersebut hukum positif yaitu UU No. 35./2009 tentang Narkotika memberikan batasan atau limitatif bagi individu maupun institusi yang berkompeten mendistribusikan dan/atau menggunakan narkotika dalam rangka pengobatan atau pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2642/Pid.Sus/2018./PNLbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Kenanga Desa Baru Dusun III Perumahan RS Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Sabam Sinaga, saksi Ifnu Atmaja dan Hendri Prabudi telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) menemui seseorang di bernama Wan di Gang Trafo Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan membeli 2 (dua) paket ganja seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) pulang kerumahnya di Jalan Kenangan Desa Baru Dusun III Perumahan RS Kecamatan Batang Kuis Kab. Deli Serdang, sesampai di rumah saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) melinting 1 (satu) paket ganja dengan tembakau rokok dan mengisapnya sampai habis;

Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib datang Terdakwa dan saksi Ahmad Danil Saputra memberikan 1 (satu) paket ganja pada Terdakwa, lalu menggunakannya, setelah selesai menggunakan ganja, tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang saksi Sabam Sinaga, saksi Ifnu Atmaja dan Hendri Prabudi menangkap Terdakwa dan saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah);

Bahwa, benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa (1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan ganja ditaksir seberat bruto 0,50 gram, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor Sim Card 0853-5886-9899 dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor Sim Card 0822-7269-3866;

Bahwa, benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI No. Lab : 7310/NNF/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat oleh Zulmi Erna dan Deliana Naiborhu, S, St, Apt, menyimpulkan A.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Ahmad Danil Saputra dan B.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Arif Fuadi alias Adi dan C .1 (satu) plastik bening berisi daun, giji kering dan kertas putih dengan berat bruto 0,50 gram milik Ahmad Danil Saputra dan Arif Fuadi alias Adi, A dan B positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan C positif Ganja terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa, benar perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;

Bahwa, benar Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah: 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Ahmad Danil Saputra, 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Arif Fuadi alias Adi dan 1 (satu) plastik bening berisi daun, giji kering dan kertas putih dengan berat bruto 0,50 gram milik Ahmad Danil Saputra dan Arif Fuadi alias Adi, adalah positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan C positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, barang narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian adalah barang narkotika yang diperoleh Dana (DPO) dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan barang narkotika yang digunakan bersama saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) dengan cara membeli dari Wan (DPO), adalah tidak sesuai ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sesuai dengan fakta hukum pekerjaan Terdakwa adalah sebagai supir, sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bewenang;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2642/Pid.Sus/2018./PNLbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, mengandung makna jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Kenanga Desa Baru Dusun III Perumahan RS Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Sabam Sinaga, saksi Ifnu Atmaja dan Hendri Prabudi telah melakukan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) menemui seseorang di bernama Wan di Gang Trafo Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan membeli 2 (dua) paket ganja seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) pulang kerumahnya di Jalan Kenangan Desa Baru Dusun III Perumahan RS Kecamatan Batang Kuis Kab. Deli Serdang, sesampai di rumah saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) melinting 1 (satu) paket ganja dengan tembakau rokok dan mengisapnya sampai habis;

Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib datang Terdakwa dan saksi Ahmad Danil Saputra memberikan 1 (satu) paket ganja pada Terdakwa, lalu menggunakannya, setelah selesai menggunakan ganja, tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang saksi Sabam Sinaga, saksi Ifnu Atmaja dan Hendri Prabudi menangkap Terdakwa dan saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah);

Bahwa, benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa (1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan ganja ditaksir seberat bruto 0,50 gram, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor Sim Card 0853-5886-9899 dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor Sim Card 0822-7269-3866;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI No. Lab : 7310/NNF/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat oleh Zulmi Erna dan Deliana Naiborhu, S, St, Apt, menyimpulkan A.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Ahmad Danil Saputra dan B.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Arif Fuadi alias Adi dan C .1 (satu) plastik bening berisi daun, giji kering dan kertas putih dengan berat bruto 0,50 gram milik Ahmad Danil Saputra dan Arif Fuadi alias Adi, A dan B positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan C positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa, benar perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;

Bahwa, benar Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dan saksi Ahmad Danil Saputra (berkas terpisah) memperoleh barang narkotika dengan cara membeli dari Wan (DPO) dan menggunakan barang narkotika tersebut dan akhirnya ditangkap oleh anggota kepolisian, sehingga dengan demikian unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri I," telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Malboro Black berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan ganja ditaksir seberat bruto 0,50 gram, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor Sim Card 0853-5886-9899 dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor Sim Card 0822-7269-3866 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ahmad Danil Saputra maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ahmad Danil Saputra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Fuadi Alias Adi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri,” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan ganja ditaksir seberat bruto 0,50 gram,
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor Sim Card 0853-5886-9899;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor Sim Card 0822-7269-3866;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ahmad Danil Saputra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa, 27 November 2018, oleh: Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Hendry Agusjaya, SH., MH. dan Lenny Megawaty Napitupulu, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Basariah Hasibuan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Miranda Sembiring, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. H. Hendry Agusjaya, SH., MH.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H.

2. Lenny Megawaty Napitupulu, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Basariah Hasibuan.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2642/Pid.Sus/2018./PNLbp